ABSTRAK

Zahrah, Hasna Laila. 2016. Pandangan Ulama Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Edhy Mahfudh, MM.

Kata kunci : Jual Beli Buah Mangga Borongan

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum islam atau bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat, seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Babadan yang melakukan praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan. Kecenderungan masyarakat Kecamatan Babadan dalam praktek jual beli buah mangga yang masih di pohon, dan sebagian besar buah yang masih pentil. Dari latar belakang diatas terdapat suatu permasalahan yang dianggap penting dan perlu dikaji diantaranya : (1) Bagaimana pandangan Ulama tentang obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana pandangan ulama tentang jual beli buah mangga dengan cara borongan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Dari kajian awal dalam skripsi ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Ulama terhadap obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (2) Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Ulama tentang jual beli buah mangga dengan cara borongan di Kecamatan Babadan.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lapangan melihat realita yang ada di lokasi yang diteliti. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mempermudah proses pengumpulan data serta didukung dengan buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi ini. Metode yang digunakan dalam analisa skripsi ini adalah metode induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan : Jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan sebagian besar buah mangga yang masih pentil, buah mangga yang belum siap petik, dan bahkan ada dengan sistem sewa pohon tahunan. Menurut pandangan Ulama dikategorikan jual beli mukhadlarah atau jual beli ijon. Dan para Ulama sepakat cara jual beli borongan semacam ini tidak diperbolehkan. Hanya sebagian kecil jual beli borongan buah mangga yang sudah siap petik atau cukup tua serta dengan cara jual beli bijian maka, jual beli semacam ini diperbolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah.

Salah satu kegiatan yang ada dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak , yang satu menyerahkan benda atau pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan keleluasaan dariNya untuk hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaanya oleh syara'.[1]

[1]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

Jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya :"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. al-Baqarah :275)[2]

Masalah jual beli dihalalkan dalam agama dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan – ketentuan syara'. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara' yaitu carilah barang yang halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan oleh agama untuk diperjualbelikan dengan cara yang sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, perampasan dan riba.

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum islam yang mengaturnya. Akan tetapi, masih banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum islam, bukti nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Dan jika itu dilakukan maka rusaklah perekonomian masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut jual beli dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar manusia. Secara syar'i Allah telah menggariskan dalam al-Qur'an melalui firmannya Surat an-Nisa' ayat 29 :

[2] Depag RI, Al-*Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro,2000), 47.

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah . kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". (Q.S. an-Nisaa' : 29)[3]

Ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak.

Jual beli termasuk dalam perjanjian artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga.

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis. Buah-buahan yang ketika sudah tua atau cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, seperti pepaya, mangga, pisang. Jika sudah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak. Buah-buahan jenis ini, jika sudah tanda-tanda

[3] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 83.

perubahan warna itu, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih dipohonnya.

Mukhadlarah ialah berjual beli buah-buahan dan biji-bijian yang belum jelas hasilnya dan dinamakan juga "ijon". Menurut sebagian ulama bahwa jika telah kelihatan hasilnya walaupun belum matang, boleh. Ada yang menambahkan agar ditentukan waktu jadinya, sehingga sifatnya baru bersifat pinjaman dan belum berjual beli.[4]

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep islam ataukah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktek jual beli mangga yang masih berada dipohon.

Dalam jual beli mangga yang dilakukan masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas atau jual beli spekulatif (untung-untungan), mengenai mangga yang masih bunga atau belum siap panen dan ada juga yang sudah siap panen. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara menaksir seluruh mangga yang dijual dengan keadaan mangga masih di pohon. Kemudian setelah harga disepakati maka

[4] Kahar Mashur,Terjemah Bulughul Maram, (t.tp : Rineka Cipta, t.th), 431.

akadpun terjadi dan pihak pembeli yang akan memetik ketika mangga sudah siap dipanen.

Dalam penaksiran harga, bisa jadi kuantitasnya melebihi atau kurang dari harga yang disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Jika hasil mangga melebihi harga yang disepakati , maka pembeli akan mendapatkan keuntungan dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika hasilnya kurang dari harga yang telah disepakati maka penjual yang akan diuntungkan dan pembeli dirugikan.

Jual beli mangga tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap waktu panen mangga oleh masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, karena mereka menganggap dengan melakukan jual beli dengan cara tersebut para penjual lebih mudah tidak harus bersusah payah memanen mangganya. Alasan menggali pendapat ulama karena di Kecamatan Babadan banyak ulama yang lebih paham cara bermuamalah tetapi masih banyak praktek jual beli borongan buah yang masih di pohon banyak dilakukan Kecamatan Babadan. Pendapat ulama sangat berpengaruh kepada masyarakat , karena dianggap sebagai orang penting yang mengetahui masalah muamalah. Kebiasaan seperti ini sudah turun temurun dan sulit sekali dihilangkan masyarakat kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli syariat Islam harus benar-benar diamalkan dalam kesehariannya. Berangakat dari latar belakang inilah penulis ingin mengetahui transaksi yang dilakukan masyarakat secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan

judul : “PANDANGAN ULAMA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH MANGGA DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pengertian yang meluas serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini yaitu Pandangan Ulama Terhadap Praktek Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo maka penulis memandang perlu untuk memberi penegasan istilah-istilah yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. فَالْعُلَمَاءُ الَمقْصُوْدُ بِهِمْ: العَالِمُوْنَ بِشَرْعِ اللهِ، وَالمُتُفَقِهُوْنَ فِي الِدِيْنِ، وَالعَامِلُوْنَ بِعِلْمِهِمْ عَلىَ هَدْيٍ وَبَصِيْرَةٍ، عَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَلْيهِ وَسَلَّمَ –

   Adapun yang dimaksud dengan 'Ulama adalah mereka yang pandai tentang hukum Allah dan berpengetahuan agama dan mengamalkan ilmu mereka atas petunjuk dan hujjah nyata atas sunah Rasulullah saw. [5]

   أسباب ظاهرة الإرهاب - (ج ا / ص . ا)
   فالعلماء هم الذين يخلفون الأنبياء في العلم بالدين وأحكامه ، وفهم نصوصه ، وفي الدعوة إلى الله ، وبيان ما يحتاجه الناس من أمور دينهم مما تصلح به عباداتهم ومعاملاتهم ، وتستقيم به صلاتهم بغيرهم .

   Adapun 'Ulama, mereka adalah penerus (pengganti) para Nabi didalam ilmuagama dan hukum-hukumnya serta faham akan ketentuan-ketentuannya dan untuk mengajak pada agama Allah, dan memberi penjelasan tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia mengenai urusan agama mereka untuk kemaslahatan ibadah dan mu'amalah (hubungan kemanusiaan) mereka, serta menegakkan shalat mereka dengan selain mereka. [6]

---

[5] Nashir bin 'Abdul Karim ,Al Aql Al ‘Ulama Hum al-Da'ah (Maktabah Samilah CD com : juz I), 3

[6] 'Abdullah bin Muhammad al-Amr – Asbabu Dlahirah al-Irhab (Maktabah Samilah CD com : juz I), 10.

Ulama yang dimaksud dalam pembahasan ini, adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo, Syuriah NU Cabang Ponorogo, Syuriah MWC NU Babadan.

2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.[7]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulama tentang obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan Ulama tentang jual beli buah mangga dengan cara borongan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama tentang obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

[7] Rachmad Syafi'i, Fiqih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 73.

2. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang jual beli buah mangga dengan cara borongan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Kepentingan yang bersifat ilmiah :

   Dengan ini diharapkan merupakan suatu sumbangan dalam pengembangan ilmu fiqh khususnya dalam bidang muamalah dan ilmu syariah pada umumnya.

2. Kepentingan yang bersifat terapan :

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan jual beli yang sesuai dengan hukum islam oleh penjual dan pembeli serta masyarakat di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap jual beli ini bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai jual beli,

diantaranya adalah :

Skripsi Muhammad Amiin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Jual beli ijon itu diperbolehkan menurut hukum islam, karena syarat aqid, shigat dan ma'qud alaih sudah terpenuhi, dan masa panen kondisi barang sudah bisa diprediksi tetap baik, dan antara kedua belah pihak melakukan akad jual beli. Kesimpulannya dari skripsi jual beli pete dalah akadnya merupakan transaksi yang sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Penetapan harga, bahwa antara kedua belah pihak mempunyai peran dalam menyepakati penentuan harga akhir yang didasarkan atas suka sama suka.[8]

Nur Laily Luthfia dengan judul "Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan" (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempol Sewu Keacamatn Rowoasri Kabupaten Kendal) Tahun 2013 yang termasuk penelitian kualitatif. Bahwasannya Sistem Ijon termasuk ke dalam jual beli yang fasid karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, dimana para juragan selain meminjamkan modal (utang piutang) juga melakukan akad penjualan. Nabi SAW tidak menghalalkan akad utang piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, selain itu tidak ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak, nelayan dipaksa harus menerima pemberian harga dari juragan, pemberian harga seperti ini tidak memenuhi syarat nilai tukar, sehingga jual belinya menjadi batal.[9]

---

[8] Muhammad Amiin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupeten Ponorogo". (Ponorogo : Skripsi, 2015)

[9] Nur Laily Luthfia, "Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempol Sewu Kecamatan Rowoasri Kabupaten Kendal)", (Ponorogo : Skripsi 2013)

Dengan demikian meskipun telah ada kajian tentang jual beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena fokus kajiannya jelas berbeda.

G. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

1. Pendekatan Dan Jenis penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[10]

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap aktivitas jual beli buah mangga secara alamiah tanpa direkayasa sebagai sumber data yang langsung di lapangan.[11] Data- data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata, ucapan-ucapan maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkannya secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

---

[10] Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2005),1.
[11] S Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 38.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat dari obyek yang akan diteliti dimana, peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. Penulis mencari data tentang jual beli buah mangga dengan cara datang langsung ke pemilik pohon mangga yang berada di Desa-desa Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Jual beli buah mangga yang dilakukan masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas, mengenai mangga yang masih pentil atau belum siap panen. Praktek jual beli tersebut, buah mangga yang dijadikan obyek masih berada di pohon namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang di perjual belikan dengan cara menaksir mangga yang dijual dengan keadaan masih dipohon. Kemudian setelah harga disepakati akadpun terjadi dan pihak pembeli memetik sendiri denga cara bertahap.

2. Lokasi penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di beberapa desa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dikarenakan banyak masyarakat di daerah tersebut yang bekerja sebagai petani dan kebanyakan dari orang tersebut menanam pohon mangga.

3. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan :

a. Pandangan Ulama tentang obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Pandangan Ulama tentang jual beli buah mangga dengan cara borongan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber datanya adalah informan :

a. Penjual buah mangga :

1. Bapak Boyadi HA (Kajang Pondok Babadan)
2. Bapak Suwarno (Banjarejo Trisono Babadan)
3. Bapak Agung Hariyanto (Kanten II Babadan)
4. Ibu Titik Handayani (Pondok Babadan)
5. Bapak Supardi (Ngrambang Pondok Babadan)

b. Pembeli buah mangga :

(1) Bapak Kaniran (Kajang Pondok Babadan)
(2) Bapak Margono (Banjarejo II Trisono Babadan)
(3) Bapak Misdi (Kanten II Babadan)
(4) Bapak Manto (Banjarejo I Trisono Babadan)

c. Para Ulama :

1. Bapak KH Ansor M Rusydi (Ngunut Babadan)
2. Bapak KH Husen Ali Al-hafidh (Patihan Wetan Babadan)
3. Bapak KH Choirul Fatah (Kertosari Babadan)
4. Bapak K Muhammad Cholil (Polorejo Babadan)

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Peneliti mencari informasi dari para pedagang dan penjual mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dianggap mampu menguraikan permasalahan terkait dengan jual beli mangga. Dan peneliti mengambil sampel dari beberapa desa, kemudian melakukan wawancara kepada sebagian pedagang penjual dan pembeli mangga yang ada di Kecamatan Babadan dengan cara tanya jawab atau mewawancarai langsung ke rumah informan.[12]

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan jual beli mangga. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung lokasi tempat penelitian di Kecamatan Babadan. Observasi dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli mangga. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.[13]

c. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun

[12] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung :Remaja Rosyda Karya, 2003),112.

[13] Ibid., 135.

teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, ataupun mengambil gambar yang dilakukan dalam interaksi antara pedagang mangga di Kecamatan Babadan.[14]

6. Pengolahan Data

Kemudian data yang terkumpul diolah dengan teknik sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kemabli terhadap data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan , kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan beragam masing-masing kelompok data.[15] Penulis memeriksa kembali data yang diperoleh dari lapangan yaitu data tentang praktek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan apakah sudah lengkap atau belum dan apakah data-data tersebut sudah serasi dengan data yang lainnya.
b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.[16] Dimana penulis menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data-data tentang jual beli buah mangga diperoleh maka penulis menyusun dan mensistematiskan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah

[14] Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 45

[15] Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi , Metode Penelitian Survey (Jakarta : LP3IES, 1982), 191.

[16] Ibid., 192.

data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

c. Penemuan hasil data, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. Setelah data tentang jual beli buah mangga sudah diperoleh dan sudah lengkap maka penulis menganalisa data-data tersebut dengan teori dan dalil-dalil.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokkan data dan kemudian mengangkatnya menjadi teori hasil penelitian. Dalam menganalisis data dilakukan secara induktif artinya menganalisis masalah didahulukan dari hal-hal yang paling kecil atau hal-hal mendasar.[17] Seluruh data yang berkaitan dengan jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dapat diambil makna sendiri sebagai kebenaran empirik yang bersifat logik atau teoritik untuk diberi pemaknaan secara intelektual dan diberi argumentasi dari berbagai pandangan para Ulama. Penekanan pada makna dari hasil penelitian ini dapat menjadi indikator keabsahan dan prediksi data yang dapat dipertanggungjawabkan eksistensinya secara hukum dan ilmiah.

[17] Moleong, Metodologi Penelitian, 10.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu suatu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaita dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PANDANGAN ULAMA TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam bab ini diungkapkan mengenai pengertian jual beli, pengertian jual beli ijon, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli dalam islam, pendapat para ulama tentang jual beli ijon.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BUAH MANGGA DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas sekitar latar belakang objek penelitian, yang terdiri dari gambaran umum tentang Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, gambaran tentang praktek jual beli buah mangga di Kecamatan

Babadan Kabupaten Ponorogo, pandangan para ulama terhadap praktek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISA ULAMA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH MANGGA DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi yang meliputi : analisa tentang praktek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Analisa pandangan para ulama terhadap praktek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi, ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup.

STAIN PONOROGO

BAB II

PANDANGAN ULAMA TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-*Bai', al*-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT berfirman :

◆❻❑🡐🖮♦✍♊♟🔍☪□♦❷🕓□♑♌✌☜♍❑↖♉⬀❷♦③

Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (Q.S. Fathir : 29)[18]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[19]
2. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

   مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

   Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"[20]

3. Menurut ulama Hanafiyah

   مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

   Artinya:" Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)[21]

---

[18] Depag RI, Al Quran dan terjemahnya (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 700
[19] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67
[20] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 112.
[21] Rachmad Syafi'i, Fiqih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006) 73-74.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berati tidak sesuai dengan kehendak syara.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang perumpamaanya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lainnya, penggunaan harta tesebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Adapun benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjualbelikan, maka jual beli tersebut dianggap fasid.[22]

Jual beli menurut ulama Malikiyah dapat ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang

[22] Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo : STAIN PO Press, 2006), 57

mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[23]

B. Pengertian Jual Beli Ijon

Menurut DR. Faried Wijaya, ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panenan. Ini merupakan tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, atau dipanen. Ijon atau dalam bahasa arab dinamakan Mukhadarah, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang berada di atas pohon. Sistem jual beli Mukhadarah, atau lebih dikenal dengan sebutan ijon (jawa).[24]

Namun faktanya, dalam masyarakat petani, praktik jual beli semacam itu telah mentradisi dan dianggap sebuah kelaziman. Seluruh madhab sepakat

[23] Atik Abidah, Fiqih Muamalah, 57
[24] Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2008), 148.

bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.[25]

C. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli dalah mubah atau boleh hal ini tercermin dari beberapa penjelasan dari sumber hukum islam. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

1. Al-Qur'an, diantaranya:

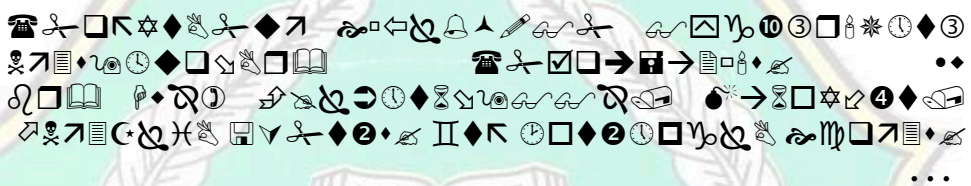

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa :29)[26]

Surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya :
"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah : 275)[27]
Firman Allah :

Artinya :
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS al-Baqarah : 198)[28]

---

[25] Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi), (Bandung : CV Diponegoro, 1992), 124.
[26] Depag RI, Al-*Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro, 2000),47.
[27]Ibid,83.
[28] Ibid.,31

Firman Allah :

Artinya :
Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli (QS. Al-Baqarah : 282)[29]

2. As-Sunah,diantaranya :

سُئِلَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ اَطِيْبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya : Nabi Muhammad SAW pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik ? Rasulullah menjawab : " usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR al Bazar dan al- Hakim)[30]

D. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

Kebanyakan Fuqaha seperti Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad Ishaq, Al-Laits, Tsauri, dan lain-lain, tidak membolehkannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang demikian itu dibolehkan. Semua madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.[31] Hanya saja menurut dia si pembeli harus memetiknya, bukan dari segi penjualan sesuatu yang belum dilihatnya, tetapi dari segi larangan menjualnya sebelum bercahya sama sekali.

Nabi muhammad saw melarng jual beli ijon, diriwayatkan Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. رواه البخاري ومسلم.

---

[29] Ibid.,,48.
[30] Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram (Bandung : Dar al-Fikr), 174.
[31] Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung : CV Diponegoro, 1992),124.

Dari 'Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw, melarang penjualan buah-buahan sehingga tampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembelinya. HR. Bukhari – Muslim[32]

Sebagaimana hadits riwayat dari Anas bin Malik ra.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.
قِيلَ : وَمَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ . متفق عليه، وَاللفظ للبخاري

Dari Anas bin Malik ra, dari Nabi saw, bahwa beliau melarang penjualan buah-buahan sehingga tampak baiknya. Beliau ditanya : Apa tanda baik itu ? Beliau menjawab : buah itu memerah atau menguning. HR. Bukhari – Muslim.[33]

Karena jumhur fuqaha memandang bahwa nampaknya maksud dari larangan tersebut adalah adanya kekhawatiran akan tertimpanya buah-buahan tersebut oleh bencana (kerusakan) yang biasanya terjadi sebelum bercahaya.

Maka dalam hal ini para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan berjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya. Karena itu, mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik.

Selanjutnya para fuqaha hal ini berbeda pendapat manakala penjualan dalam hal ini dilakukan secara bebas. Yakni apakah diartikan

[32] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung : Dar Al-Fikr juz III,1983), 152.

[33] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as Salam (Bandung : Maktabah Dahlan juz III), 47.

kepada syarat dipetik yang dibolehkan, ataukah kepada syarat tetap di pohon yang dilarang.

Fuqaha yang mengartikan kemutlakan kepada syarat tetap di pohon, atau berpendapat bahwa keumuman larangan meliputinya, maka mereka mengatakan bahwa penjualan secara bebas tersebut tidak boleh. Sedang fuqaha yang mengartikan penjualan tersebut kepada syarat memetik, maka mereka mengatakan bahwa penjualan tersebut dibolehkan.

Pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah bahwa kemutlakan diartikan kepada syarat tetap di pohon, tetapi ada pula riwayat dari padanya yang mengatakan bahwa kemutlakan tersebut diartikan kepada syarat dipetik.[34]

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap di pohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya, namun analisa hukumnya berbeda.[35]

E. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab

[34] Ibid., 52-53.
[35] Hamzah Ya'qub, Kode Etik, 126.

dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).[36]

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafad ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini

a) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
b) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecilyang tidak mempunyai izin.

[36] Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 67.

c) Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan yang halal yang dibolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

d) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata,"aku jual barang ini kepadamu". Atau ijab dan qabul dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata,"aku menjual pakaian ini padamu", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

e) Kerelaan kedua belah pihak, penjual an pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah SAW. Bersabda, "sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan". (HR Ibnu Majah dengan sanad Hasan).[37]

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.[38]

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini

[37] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 77.

[38] Atik Abidah, Fiqih Muamalah, 58

adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan kabul, seperti membeli sebungkus rokok.[39]

F. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih) , baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[40]

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

1. Menurut Ulama Hanafiyah

[39] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 71.
[40] Rachmat Syafi,i, Fiqih Muamalah,76.

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah :

a. Syarat terjadinya akad (in'iqad)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu berikut ini

1) Syarat aqid (orang yang berakad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga :

(1) Tasharruf yang bermanfaat secara murni seperti hibah.

(2) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

(3) Tasharruf yang berada diantara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

b) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.[41]

2) Syarat dalam akad

[41] Ibid., 77

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini :

a. Ahli akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).[42]

Allah SWT berfirman :

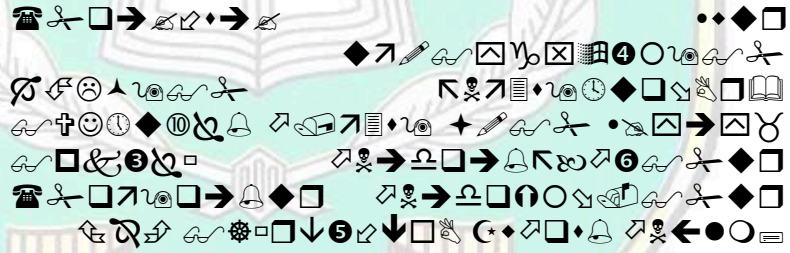

Artinya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[43]

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akalnya pada ayat

[42] Ibid., 77
[43] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 113

diatas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

b. Qabul harus sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan qabul harus bersatu, yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.[44]

3) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

4) Ma'qud Alaih (objek akad)

Ma'qud alaih harus memenuhi empat syarat :

a. Ma'qud alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang seperti jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.

b. Harta harus kuat, tetap yakni benda yang mungkin dmanfaatkan dan disimpan.

c. Benda tersebut milik sendiri.

d. Dapat diserahkan.[45]

b. Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)

1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad

[44] Ibid., 78.
[45] Ibid., 79.

2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni ditangguhkan (mauquf).

Berdasarkan nafadz dan waqaf (penangguhan), jual beli terbagi dua :

a. Jual beli nafidz

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

b. Jual beli mauquf

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli fudhul (jual-beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.[46]

c. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

1. Syarat umum

[46] Ibid., 79.

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. diantaranya adalah syarat-syarat yang disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqit), penipuan (gharar), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2. Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut :

a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
d. Terpenuhinya syarat penerimaan.
e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih ditangan penjual.[47]

d. Syarat lujum (kemestian)

[47] Ibid., 80.

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan aqid (orang yag akad), shighat, dan ma'qud alaih (barang) berjumlah 11 syarat :

a. Syarat Aqid

Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual :

1. Penjual dan pembeli harus mumayyiz
2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
3. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
4. Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sahih jual beli orang yang buta.[48]

b. Syarat dalam shighat

1. Tempat akad harus bersatu
2. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

Di antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

[48] Ibid., 81.

c. Syarat Harga dan yang Dihargakan

1. Bukan barang yang dilarang syara’
2. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr dan lain-lain
3. Bermanfaat menurut pandangan syara’
4. Dapat diketahui oleh orang yang akad
5. Dapat diserahkan

3. Madzhab Syafi’i

Ulama syafi’iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan akid, shighat, dan ma’qud alaih. Persyaratan tersebut adalah :

a. Syarat Aqid

1. Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab seperti Al-Qur’an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT :

❼■✍♦↖ ♦×⇦❷♌♊♈♦♊▫♓♌♒ ✦✐✍✂ •✍♎➔♘♑♦⑥ ♊♦♒◆❒
♘♑♐♑♐ ◷☒⓪♑♊♎♐♋ ♦×✓♌♐♌✌♐♦🡐☼▫✈✍✂
Artinya :

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nisa' : 141)[49]

4. Pembeli bukan musuh

Umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata. Kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin[50]

b. Syarat Shighat

1. Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada oarang yang sedanag bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, "Saya menjual kepadamu!" Tidak boleh berkata, "Saya menjual kepada Ahmad," padahal nama pembeli bukan ahmad.

2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu."

3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oeleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

4. Harus menyebutkan barang atau harga.

[49] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 146.

[50] Ibid., 82

5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)
6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

   Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukannya batal.[51]
7. Ijab dan qabul tidak terpisah

   Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
8. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
9. Tidak berubah lafazh.

   Lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, "Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.
10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

STAIN PONOROGO

11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

    Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
12. Tidak dikaitkan dengan waktu[52]

c. Syarat Ma'qud Alaih (Barang)

[51] Ibid.,83.
[52] Ibid.,83.

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Jelas dan diketahui oleh kedua oarang yang melakukan akad

4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam aqid, shighat, dan ma'qud alaih

a. Syarat Aqid

1. Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dam berakal), kecuali pada jual-beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

2. Ada keridhaan

Masing-masing aqid harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga diluar harga lazim.[53]

b. Syarat Shighat

1. Berada ditempat yang sama

[53] Ibid., 84.

2. Tidak terpisah

Antara ijad dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.

3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat Ma'qud Alaih

1. Harus berupa harta

Maq'ud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama hanabilah mengharamkan jual beli Al-Qur'an, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab Al-Qur'an itu wajib diagungkan, sedangkan menjual berarti mengagungkannya.

Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

2. Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

3. Barang dapat diserahan ketika akad

4. Barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli

Ma'qud 'alaih harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian. Dianggap sah jual beli orang yang buta.

5. Harta diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.[54]

G. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam :

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan penukar

[54]Ibid., 85.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.[55]

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian :

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya(at-tauliyah).
3. Jual beli rugi (al-khasarah).
4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang[56].

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut :

"Jual beli itu ada tiga macam :

1) jual beli benda yang kelihatan,

2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan

3) jual beli benda yang tidak ada."[57]

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

[55] Ibid., 101.
[56] Ibid., 102
[57] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 75.

Hal in lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut :

a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya, sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.[58]

[58] Ibid., 76.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan .

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad,tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dan jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.[59]

[59] Atik Abidah, Fiqih Muamalah, 65.

H. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
2. Jula beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat meperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli sperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan muhallaqah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhallaqah disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba.
5. Jula beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untu dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.[60]
6. Jual beli dengan muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

[60]Ibid., 66

7. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar- melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hali ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
8. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga $ 10, dengan tunai atau $ 15, dengan cara utang.” Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.”[61]
10. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat seseorang berkata : “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga (arti yang kedua menurut Syafi’i.
11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

[61] Ibid., 67.

12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya, si A menjual seluruh pohon-pohon yang ada dikebunnya kecuali pohon pisang jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal
13. Larangan menjual makanan hinnga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).[62]

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbedaan ini sering terjadi di pasar-pasar

[62] Ibid., 69.

yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.[63]

2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal." Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual diatas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata : "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu".[64]

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

   Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini : [65]

   a. Jual beli orang gila

[63] Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, 75.
[64] Ibid., 76
[65] Rachmat Syafi'i, Fiqih Muamalah, 93

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain

b. Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah. Kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah SWT:

Artinya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk mas kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya"(QS. An-nisaa':6).[66]

c. Jual beli orang buta.

[66] Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro, 2000), 114

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli karena terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, bagi ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e. Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli, sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.[67]

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih

[67] Ibid., 94.

dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ualam Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditangguhkan, jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (tirkah) dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.[68]

2. Terlarang sebab shighat

Ulama Fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada

[68] Ibid., 95.

kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat, dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan

kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.[69]

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama Fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga,

[69] Ibid., 96.

menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapinya tidak sah.

f. Jual beli munjiz

Jual beli mumjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang kan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.[70]

3. Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahawa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini :

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

[70] Ibid., 97.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yag ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.[71] Hal ini dilarang dalam islam sebab didalam jual beli jangan sampai ada unsur gharar sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mum Matbaah dijelaskan :

وَلاَيَجُوْزُ بَيْعُ الغَرَرِ

Artinya : tidak diperbolehkan jual beli yang ada unsur penipuan[72]

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam :

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "Saya jual kepadamu, jika Jaed datang."
6. Menghargakan dua kali pada satu barang.

[71] Ibid., 97.
[72] Al 'Alamah Zainuddin, *Fathul Mum Matba'ah* (Semarang : Putra Semarang, tt), 31,

7. Menjual barang yang diharapkan selamat.
8. Jual beli husha', misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
10. Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.[73]

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah mebolehkannya setelah dibersihkan.

e. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama Zahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan

[73] Ibid., 98.

atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.[74]

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib) tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tiak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

1. Harus jauh sekali tempatnya
2. Tidak boleh dekat sekali tempatnya
3. Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
4. Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
5. Penjual tidak boleh memberikan syarat.

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

[74] Ibid., 99

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.[75]

4. Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini :

a. Jual beli riba

Riba nasi'ah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dan hadis Bukhari dan

[75] Ibid., 99

Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh takhrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.[76]

d. Jual beli waktu azan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh takhrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi sahih haram. Tidak jadi pendapat yang mashur di kalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

[76] Ibid., 100.

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.[77]

h. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu." Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahah jika bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

I. Pendapat Para Ulama Terhadap Jual Beli Ijon

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt di dunia ini adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada nash (dalil) yang shahih yang mengharamkannya. Ijon dalam bahasa arab dinamakan mukhadarah yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-

[77] Ibid., 101

bijian yang masih hijau yang berada di atas pohon. Sistem jual beli mukhadarah dalam bahasa jawa dikenal dengan sebutan ijon.

Namun faktanya dalam masyarakat petani, praktek jual beli semacam itu telah mentradisi dan dianggap sebuah kedhaliman. Seluruh madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlaranag untuk diperjualbelikan.[78]

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli hasil pertanian di dalam bumi. Fuqaha Hanafiyah mengembangkan pembahasan masalah ini menjadi dua kasus.

1. Jika belum layak panen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut :
   a. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad kecuali ada izin dari pihak penjual.
   b. Jiaka akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad yang mengharuskan buahtersebut segera dipetik.
   c. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak, maka akadnya fasad, sedang menurut jumhur batal.

[78] Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung : CV Diponegoro, 1992), 124

2. Jika buah tersebut sudah layak panen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut :
   a. Jika disyaratkan keharusan memetiknya sesaat setelah berlangsung akad sah.
   b. Jika akad dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat memetik sah
   c. Jika disyaratkan tidak memetik keculi buah yang besar atau menghalangi memetik yang .masih kecil akadnya fasid[79]

Jika dalam periode tertentu pohon menghasilkan buah baru sedang akad jual beli tidak disertai persyaratan apapun, maka buah yang baru tersebuat adalah milik penjual (pemilik pohon). Namun jika antara buah lama dan baru bercampur sedemikian rupa antara keduanya tidak dapat dipisahkan, maka dalam hal ini pendapat madzhab Hanafiyah adalah sebagai berikut :

1. Jika buah baru tersebut muncul sebelum penjual (pemilik pohon) memisahkan atau menyerahkan kepada pembeli akadnya batal, karena adanya kesulitan.
2. Jika hal tertentu terjadi sesudah penyerahan tidak membatalkan akad, dan buah baru tersebut hak pemilik pohon.

Pendapat jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) adalah sebagai berikut :

[79] Ghufron Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta : Rajawali Press, 2002), 138-139.

1. Jika buah benar-benar telah layak dipetik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
2. Jika buah tersebut belum layak dipetik, maka jika disyaratkan harus segera dipetik, sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
3. Jual beli buah yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratkan apapun adalah batal.[80]

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjual sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya.

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual

[80]Ibid., 139-140.

beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.[81]

Tentang menjual buah-buahan sebelum bercahaya, dengan syarat tetap dipohon, maka tidak diperselisihkan lagi ketidak bolehannya, kecuali apa yang disebutkan oleh Al-Lakhami yang menyatakan kebolehannya, dan ini merupakan penafsiran terhadap madzhab Maliki. Sedang mengenai penjualan buah-buahan sebelum bercahaya sama sekali, maka para fuqaha amshar memperselisihkannya

STAIN PONOROGO

[81]Ibnu Rusyd, Terj Bidayatul Mujtahid, (Semarang : CV As-Syifa, 1990), 52.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BUAH MANGGA DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Babadan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang masuk wilayah provinsi daerah tingkat satu Jawa Timur. Kecamatan Babadan terdiri dari tiga kelurahan dan dua belas desa, yaitu Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan, Kelurahan Kadipaten, Desa Cekok, Desa Japan, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa Bareng, Desa Ngunut, Desa Sukosari, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Babadan, Desa Purwosari, dan Desa Trisono. Rukun tetangga (RT) terbanyak berada di Kecamatan Babadan yaitu sejumlah 482 RT , jumlah Rukun Warga (RW) ada 127 dan Lingkungan / Dusun ada 56. Secara topografi, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian 84 meter sampai 158 meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Madiun

Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan

Sebelah Selatan : Kecamatan Ponorogo

Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo[82]

Keadaan topografi wilayah pada umumnya dengan ketinggian 84 meter sampai dengan 158 meter diatas permukaan laut. Secara fisik wilayah Kecamatan Babadan terbagi atas dua bagian yaitu : (1) pertanian

[82] Kantor Camat Babadan dalam Angka 2015

(2) non pertanian. Untuk lebih terperinci tentang luas lahan di Kecamatan Babadan dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah di Kecamatan Babadan berdasarkan Penggunaan Lahan
Menurut Kelurahan/Desa (Dalam Ha)

No	**Kelurahan/Desa**	**Penggunaan Lahan**		**Luas Keseluruhan**
		Pertanian	Non Pertanian	
1	Kertosari	96,69	70,43	167,12
2	Cekok	130,14	31,60	161,74
3	Patihan Wetan	168,28	45,94	214,22
4	Kadipaten	240,65	128,25	368,90
5	Japan	179,93	57,79	237,72
6	Gupolo	91,79	33,88	125,67
7	Polorejo	276,19	72,40	348,59
8	Bareng	94,25	36,58	130,83
9	Ngunut	279,82	85,75	365,57
10	Sukosari	366,58	86,41	452,99
11	Lembah	329,16	96,31	425,47
12	Pondok	147,44	42,74	190,18
13	Babadan	271,71	90,17	361,88
14	Purwosari	308,28	73,33	381,61
15	Trisono	361,13	99,79	460,92

Berdasarkan data pada tabel 1, penggunaan lahan di Kecamatan Babadan khususnya pada pertanian seluas 3.342,04 ha. Pada sektor non pertanian seluas 1.051,36 ha[83].

2. Keadaan penduduk

Sebagian besar masyaraat Kecamatan Babadan mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bekerja sebagai petani, pengusaha, buruh tani dan buruh industri, hal ini dimaklumi sebab luas wilayah Kecamatan Babadan sebagian besar adalah lahan pertanian yang mempunyai hasil pertanian yaitu mangga, nangka, pisang, dan melon. Hasil perkebunan yang paling banyak adalah buah mangga, karena cuacanya yang mendukung. Sebagian yang lain adalah pengusaha industri, pengusaha bangunan dan buruh bangunan. Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Mata Pencaharian dan Kelurahan/Desa di Kecamatan Babadan pada Akhir Tahun 2014

No	Kelurahan / Desa	Petani Pengusaha	Buruh Tani	Pengu-saha Industri	Buruh Industri	Pengusaha Bangunan	Buruh Bangunan
1	Kertosari	181	206	16	305	17	151
2	Cekok	592	500	9	44	6	28
3	Patihan Wetan	430	275	18	204	8	41
4	Kadipaten	1204	1241	39	200	12	62
5	Japan	271	315	7	40	3	39
6	Gupolo	366	233	10	30	8	38
7	Polorejo	1050	1048	10	63	8	54

[83] Ibid.,4

8	Bareng	499	425	2	21	2	6
9	Ngunut	950	1360	12	50	5	37
10	Sukosari	2409	1326	9	67	7	55
11	Lembah	1674	1370	8	51	4	41
12	Pondok	329	1219	7	51	3	34
13	Babadan	1015	1294	14	86	6	45
14	Purwosari	1512	1617	12	76	5	44
15	Trisono	1813	1435	11	54	5	46

Struktur perekonomian Kecamatan Babadan, masih bercorak agraris yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang terbesar sebanyak dari total penggunaan lahan desa. Pada sektor ini komoditi yang menonjol sebagai hasil adalah tanaman padi dan jagung. Disamping itu pula, beberapa jenis tanaman lain yang dikembangkan adalah mangga, nangka, pisang, dan melon.[84]

3. Keadaan Pendidikan

Di kecamatan Babadan pada masalah pendidikan cukup mendapat perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain di dapat dari pendidikan orang tua. Terutama anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya bangunan sekolah sekolah TK, dan SD di sekitar Kecamatan Babadan. Anak-anak yang masih TK dan SD kebanyakan sekolah di sekolah terdekat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada.

[84] Ibid.,30

4. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat Kecamatan Babadan mayoritas memeluk agama islam adalah 70.697 orang, agama kristen ada 31 orang dan agama katholik ada 39 orang. Dalam kehidupannya penduduk di Kecamatan ini melaksanakan kegiatan pengajian keliling di masjid dan mushalla rutin setiap bulan. Kegiatan rutin pada kalangan ibu-ibu yaitu mengadakan perkumpulan jamaah pengajian atau yasina, yang dilaksanakn setiap seminggu sekali. Kegiatan yasinan tidak hanya para ibu-ibu namun juga dilaksanakan satu minggu sekali. Pelaksanaan kegiatan agama islam ini biasa ditempatkan di masjid yang berada di Kecamatan Babadan. Pembangunan Masjid dan Musholla adalah dari swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :[85]

Tabel 3
Banyaknya Penduduk Menurut Pemeluk Agama di Kecamatan Babadan pada Akhir Tahun 2014

No	Kelurahan/Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Kertosari	7283	12	-	-	-	-
2	Cekok	3826	-	-	-	-	-
3	Patihan Wetan	4044	-	6	-	-	-
4	Kadipaten	6692	-	5	-	-	-
5	Japan	3018	-	-	-	-	-
6	Gupolo	2474	-	6	-	-	-
7	Polorejo	5102	-	-	-	-	-
8	Bareng	1574	-	-	-	-	-
9	Ngunut	4818	-	-	-	-	-
10	Sukosari	6954	6	18	-	-	-
11	Lembah	5990	3	-	-	-	-
12	Pondok	3575	3	-	-	-	-

[85] Ibid., 29

13	Babadan	4705	4	-	-	-	-
14	Purwosari	5264	3	-	-	-	-
15	Trisono	5378	-	4	-	-	-

5. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Babadan yaitu tergolong sejahtera walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu. Tetapi meskipun dibilang kurang mampu atau miskin mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari mereka buruh tani.

Kecamatan Babadan termasuk memiliki lahan yang sangat luas pada sektor pertanian dan juga banyak ditanami pohon mangga di kebun dan sekitar halaman rumah. Dari sektor pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Diantaranya padi, jagung dan kacang. Hasil panen tanaman tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat tersebut memiliki lahan pertanian sendiri, meskipun sedikit. Bagi masyarakat yang mempunyai tanaman sedikit mereka sering menjadi buruh tani disaat pemilik lahan yang luas membutuhkan tenaga tambahan unutk mengurus lahannya yang sangat luas.

Jika dilihat dari mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani, masyarakat di Kecamatan Babadan keadaan ekonominya digolongkan baik. Itu semua dilihat dengan keadaan bangunan rumah yang rata-rata sudah baik.

b. Setiap rumah mempunyai pohon mangga yang berbeda-beda antara besar dan kecilnya. Pada kalangan bawah setiap rumah mempunyai sekitar 5-10 pohon mangga. Dalam menentukan hasilnya, melihat umur pohon dan besar kecilnya pohon mangga.

c. Mangga merupakan tanaman buah-buahan yang banyak ditanam oleh masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, baik di sekitar pekarangan rumah maupun di kebun-kebun. Karena merupakan tanaman buah-buahan yang paling tepat di tanam di Kecamatan Babadan dan merupakan penghasilan tambahan bagi masyarakat desa. Hal ini bisa dibuktikan sebagaimana tabel dibawah ini :[86]

Produksi buah- buahan dirinci menurut jenisnya di Kecamatan Babadan tahun 2014

No.	Jenis tanaman	Produksi (kw)
1	Belimbing	123
2	Jambu biji	101
3	Mangga	39.000
4	Nangka	1.597
5	Pepaya	1.226
6	Pisang	6.252
7	Rambutan	19
8	Sawo	121
9	Melon	5.250

B. Praktek Jual Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Praktek Jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan mempunyai banyak sistem borongan yang dibayar dengan cash. Baik mangga yang masih pentil maupun mangga yang belum siap petik ada juga mangga yang siap petik, hanya sebagian kecil yang dijual dengan sistem bijian. Bahkan ada yang

[86] Ibid.,101.

jual beli buah mangga dengan cara sewa pohon 1 sampai 2 tahun dengan dibayar secara cash. Dan praktek ini banyak dilakukan bagi pemilik pohon yang lebih dari 10 batang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara saya dengan pemilik pohon maupun pembeli sebagaimana praktek jual beli buah mangga seperti tertera dalam tabel di bawah ini :

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Boyadi HA	Kajang,Pondok,Babadan	Penjual buah mangga yang masih pentil.
2	Suwarno	Banjarejo,Trisono, Babadan	Penjual buah mangga yang belum siap petik.
3	Agung Hariyanto	Kanten II, Babadan	Penjual buah mangga dengan sistem sewa pohon tahunan.
4	Titik Handayani	Jl Perniagaan Pondok Babadan	Penjual buah mangga yang sudah siap petik.
5	Supardi	Ngrambang, Pondok, Babadan	Penjual buah mangga dengan sistem bijian.

1. Bapak Boyadi (penjual)

Jual beli buah mangga dengan sistem borongan pada waktu mangga masih dalam kondisi pentil dengan sistem pembayaran secara cash. Karena pada waktu itu sudah ada pembeli yang menawar buah mangga tersebut meskipun belum waktunya untuk dijual tetapi terpaksa mengadakan transaksi antara penjual dan pembeli, dengan harga Rp 400.000 sampai dengan Rp 500.000 per pohon.[87]

Alasan penjual sudah menginginkan untuk menikmati hasil buah mangga yang dimiliki lebih awal meskipun belum bisa di panen dan tidak memperhitungkan untung dan ruginya manakala harga buah mangga pada

[87] *Wawancara*, Boyadi (Penjual), 25 Maret 2016.

waktu panen lebih mahal. Tetapi bisa memanfaatkan hasil penjualan itu untuk menopang kebutuhan keluarga.[88]

2. Bapak suwarno (penjual)

Jual beli mangga dengan sistem borongan pada waktu mangga masih belum siap petik dengan cara dibayar cash. Meskipun pada waktu pohon mangga masih pentil sudah ada pembeli yang datang tetapi bagi pemilik mangga belum berkeinginan untuk menjual menunggu sampai buah mangga sudah bisa di bisa dilihat secara jelas dan mudah diprediksi banyaknya buah perbatang baru menjualnya. Karena pada waktu transaksi harga mangga cukup tinggi, dia khawatir kalau nanti dijual pada waktu siap panen harga akan turun. Sehingga terjadi transaksi jual beli dengan sistem borongan masing-masing pohon tidak sama harganya sesuai dengan banyak sedikitnya buah mangga di tiap-tiap pohon. Ada yang Rp 400.000,- ada yang Rp 600.000,- dan ada yang Rp 700.000,- per pohon.[89]

3. Bapak Agung Hariyanto (penjual)

Jual beli mangga dengan sistem menyewakan pohon mangga atau dikontrakkan dengan jangka waktu 1 sampai dengan 2 tahun. Dengan bermacam-macam harga yang disepakati kalau pohon mangga berumur 15-20 tahun dengan harga kontrak atau sewa Rp 400.000,- per tahun kalau pohon mangganya umur 20-30 tahun perpohon dengan harga kontrak Rp 600.000,-. Dengan dibayar secara cash pada waktu akad. Praktek jual beli ini terjadi karena pemilik pohon merasa bisa menikmati hasil tanamannya

[88] Wawancara, Suwarno (penjual), 27 Maret 2016.

dan tidak memperhitungkan sebab dan akibat buah mangga nanti bisa berbuah dengan baik atau tidak. Dan hasil dari penjualan pohon tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha yang lain.[90]

4. Ibu Titik Handayani (penjual)

Jual beli mangga dengan sistem borongan pada waktu buah mangga sudah siap petik sulit dipertahankan, sebab berulang kali pembeli berdatangan menawar buah mangga yang masih pentil maupun belum siap petik. Penjual tetap berpegang teguh pada keyakinan, belum berkeinginan mengadakan transaksi karena penjual berharap perkiraan buah yang akan dijual dan harga pada waktu penjualan bisa diketahui harga di pasar dan mudah memprediksi hasil penjualan mangga tersebut.

Pada waktu mengadakan transaksi jual beli dengan sistem borongan dianggap lebih mudah dan lebih meyakinkan perkiraan yang diberikan oleh pembeli, karena besarnya buah sudah tidak diragukan lagi. Meskipun pada waktu pohon masih pentil mendapat tawaran lebih tinggi Rp 500.000 per pohon dia tetap senang meskipun pada akhirnya terjadi transaksi hanya harga Rp 450.000 per pohon.[91]

5. Bapak Supardi (penjual)

Jual beli mangga dengan sistem bijian dengan alasan karena tidak ada pembeli yang mau memborong disebabkan buah mangganya tidak bisa berbuah maksimal dan tidak dijual dengan cara timbangan karena seorang

[90] *Wawancara*, Agung Hariyanto (Penjual) 27 Maret 2016.
[91] *Wawancara* , Titik Indahyani (Penjual), 28 Maret 2016.

pembeli tetap menghendaki bijian dengan harga Rp 1500,00 dan pembayaran secara cash.

Meskipun demikian penjual masih merasa punya keuntungan dengan sistem bijian tersebut disebabkan masih bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan buah. Sebab pemilik mangga khawatir buah semakin habis kalau tidak cepat dijual karena banyaknya hama dan buah berjatuhan akibat sudah terlalu tua (masak di pohon).[92]

Adapun nama-nama pembeli buah mangga yang saya jadikan responden sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Kaniran	Kajang , Pondok, Babadan	Pembeli buah mangga borongan pada waktu masih pentil dan buah mangga bijian.
2	Margono	BanjarejoII , Trisono, Babadan	Pembeli buah mangga borongan pada waktu masih pentil dan buah yang belum siap petik.
3	Misdi	Kanten II, Babadan	Pembeli buah mangga dengan sistem sewa pohon tahunan.
4	Manto	Banjarejo I, Trisono, Babadan	Pembeli buah mangga borongan pada waktu masih pentil dan mangga sudah siap petik.

1. Bapak Kaniran (pembeli)

Praktek jual beli yang banyak dilakukan adalah jual beli mangga secara borongan pada waktu mangga masih pentil dengan pembayaran secara cash, sistem ini mencapai 50 % lebih dari transaksi yang dilakukan

[92] Wawancara, Supardi (Penjual), 3 April 2016.

setiap tahun. alasannya dia mendapat pesanan dari pemilik modal besar (diberi pinjaman modal) untuk mendapatkan barang yang sebanyak-banyaknya. Dan mengadakan transaksi jual beli lebih awal karena banyaknya persaingan antar pembeli. Alasan kedua taksiran pada waktu masih pentil lebih menguntungkan daripada taksiran mangga yang belum siap panen maupun sudah siap petik.

Berdasarkan pengalaman jual beli semacam ini bisa mengambil keuntungan lebih dari 100 %. Sebagai contoh seandainya borongan senilai Rp 700.000,00 bisa memperoleh nilai akhir penjualan Rp 1.500.000,00.

Meskipun demikian dia tetap bisa menerima penjualan yang mintanya penjual pada waktu mangga masih belum siap petik, sudah siap panen dan pembelian secara bijian. Adapun wilayah operasinalnya meliputi : Desa Pondok, Desa Purwosari, Desa Lembah dan Desa Sukosari.[93]

2. Pak Margono (pembeli)

Meskipun sebagian besar praktek yang dilakukan dengan sistem borongan pada waktu mangga masih pentil mencapai 55 % dari transaksi yang dilakukan setiap tahun tetapi dia tetap menerima pembelian dengan sistem borongan untuk buah mangga yang belum siap petik sebab untuk memenuhi target yang dikehendaki dari pengepul besar. Karena masing-masing pembeli buah pada waktu musim panen ingin mendapatkan jumlah yang lebih besar.

[93] Wawancara, Kaniran (Pembeli), 26 Maret 2016

Meskipun dia menganggap praktek jual beli borongan semacam ini kurang menguntungkan, dengan alasan lebih sulit mentaksir buah yang sudah siap panen itu dengan realitas perolehannya. Hal ini pihak penjual juga sudah pandai untuk menaksir. Misal ditaksir mendapat 150 kg realitas setelah di panen hanya mendapat 200 kg, meskipun sistem ini pembayarannya cash. dan keuntungan yang diperoleh adalah kecil kemungkinan mengalami kerugian.

Adapun wilayah yang menjadi sasaran adalah Desa Trisono, Desa Purwosari, Desa Ngunut, Desa Bareng, Kelurahan Kadipaten, Desa Cekok dan Desa Polorejo. Menurut pembeli sistem borongan semacam ini hanya mencapai kurang lebih 15 % dari transaksi yang dilakuakn setiap tahun.[94]

3. Bapak Misdi (pembeli)

Berdasarkan pengalaman selama menjadi pembeli mangga baik sistem borongan mangga masih pentil, mangga masih belum siap petik, mangga siap petik, dan bijian dia lebih memilih praktek jual beli dengan sistem membeli pohon mangga yang belum buah dengan sistem kontrak atau sewa 1 sampai 2 tahun dengan pembayaran cash.

Sistem pembelian sewa menurutnya lebih menguntungkan 3 kali lipat dengan harga sewa, contoh : sewa dengan harga Rp 200.000,00 perpohon bisa mengambil keuntungan kurang lebih Rp 500.000,00 meskipun dia punya tanggung jawab memelihara pohon itu sampai berbuah, tetapi lebih menguntungkan. Menurut pengalaman setiap tahun

[94] Wawancara, Margono (Pembeli), 27 Maret 2016.

dia menyewa 450 pohon kemungkinan yang tidak bisa berbuah dan gagal panen kurang lebih hanya 20 %, sehingga 80 % yang berbuah bisa menguntungkan lebih besar. Dan dia menganggap setiap musim panen sudah punya stok barang yang cukup besar meskipun pada waktu musim panen masalah prediksi harga mangga maupun baik buruknya produksi buah mangga belum bisa diketahui.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pohon yang dimiliki nanti masa panen tidak bersamaan sehingga yang produksi awal bisa dipastikan harganya mahal karena barang yang langka. Adapun wilayah operasionalnya : Desa Babadan, Desa Purwosari, dan sampai pada wilayah Kecamatan Jenangan.[95]

4. Bapak Manto (pembeli)

Pembelian buah mangga yang masih pentil dengan sistem borongan dianggap lebih menguntungkan dan transaksi yang dilakukan kurang lebih 60 % akan tetapi untuk memenuhi target permintaan pemilik modal atau pengepul, dia tetap melakukan pembelian dengan sistem borongan, buah mangga siap petik maupun bijian. Meskipun kurang menguntungkan, tetapi bisa menutup kerugian manakala terjadi perkiraan-perkiraan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Sistem borongan buah mangga siap petik dan bijian hasilnya sedikit tetapi tidak pernah mengalami kerugian. Dikarenakan pemilik atau penjual lebih pandai menaksir banyak sedikitnya buah di pohon, namun

[95] *Wawancara*, Misdi (Pembeli), 27 Maret 2016

kecil sekali resiko yang dihadapi. Sebagai contoh apabila satu pohon di taksir mendapatkan 200 kg maksimal hanya mendapatkan 225 kg. Adapun pembayarannya dengan cash. Jual beli sistem ini hanya mencapai 5-10 % dari transaksi yang dilakukan setiap tahun. cakupan wilayahnya meliputi : Desa Trisono, Desa Lembah, Desa Purwosari, Desa Polorejo, dan Desa Gupolo.[96]

Dari berbagai praktek jual beli buah mangga diatas di Kecamatan Babadan ada lima kategori praktek jual beli diantaranya jual beli buah mangga pada waktu pentil, buah mangga pada waktu bbelum siap panen, buah mangga sudah siap panen, jual beli buah mangga dengan sistem bijian bahkan ada yang jual beli dengan sistem sewa pohon tahunan.

C. Pandangan Ulama terhadap Obyek Jual Beli Buah Mangga diKecamatan Babadan

1. Profil Ulama

Adapun profil para ulama di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dijadikan informan terkait praktek jual beli mangga di kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	KH Ansor M Rusydi	Jl Syuhada 290 Ngunut Babadan Ponorogo	Ketua MUI Kabupaten Ponorogo
2	KH Husen Ali	Jl Parang Menang 21 Patihan Wetan Babadan Ponorogo	Wakil Rois Syuriah NU Cabang Ponorogo, Pimpinan Ponpes

[96] Wawancara, Manto (Pembeli), 27 Maret 2016.

			Al-Hasan Ponorogo
3	KH Choirul Fatha	Jl Parang Tritis 8 Kertosari Babadan Ponorogo	Wakil Syuriah MWC NU Babadan, DPL INSURI Ponorogo
4	K Muhammad Cholil	Jl Srigading Polorejo Babadan Ponorogo	Wakil Syuriah MWC NU Babadan, Pengasuh Ponpes Nurul Hikam Keniten Ponorogo

a. Pertama, Bapak KH Ansor M Rusydi, Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 28 Agustus 1943. Sampai sekarang beliau bertempat tinggal di Jalan Syuhada 290 Ngunut Babadan Ponorogo. Riwayat pendidikan beliau setelah lulus SR tahun 1957 melanjutkan ke Mts tahun 1960 kemudian melanjutkan ke Muallimin (MA) tahun 1963 kemudian melanjutkan studi S1 lulus pada tahun 1976. Jabatan beliau adalah ketua STAIN Ponorogo, ketua MUI Kabupaten Ponorogo sampai sekarang. Beliau setelah menikah dikaruniai 4 anak dan 9 cucu.

b. Kedua, bapak KH Husen Ali. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 1954. Sampai sekarang beliau bertempat tinggal di Jalan Parang Menang 21 Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Riwayat pendidikan beliau setelah lulus MI melanjutkan ke Mts kemudian melanjutkan lagi ke MA, setelah lulus beliau melanjutkan S1 jurusan Ulumul Qur'an di Kudus Jawa Tengah. Jabatan beliau adalah sebagai wakil rois Syuriah NU Cabang Ponorogo di samping beliau sebagai pimpinan Pondok

Pesantren Tahfidhul Qur'an Al-Hasan di Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Beliau setelah menikah dikaruniai 2 anak dan 5 cucu.

c. KH. Choirul Fatha. Lahir di Ponorogo, 22 desember 1962. Sampai sekarang beliau tinggal di Jalan Parang Tritis 8 Kertosari Babadan Ponorogo. Riwayat pendidikan di MI al-Islamiyah Selorejo Ngunut Babadan Ponorogo tahun 1975. Dan melanjutkan ke muallimin ma'arif 6 tahun 1982. Dan melanjutkan S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FPBS-IKIP Malang tahun 1986. Dan S2 Manajemen Pendidikan Islam PPS INSURI Ponorogo tahun 2007. Beliau memiliki tiga anak 2 perempuan dan 1 laki-laki. Jabatan beliau adalah Guru Pamong PPL STAIN Ponorogo, Dosen Pembimbing Lapangan INSURI Ponorogo, Penyaji Materi KBK Agama, Instruktur di MGMP.

d. K Muhammad Cholil. Lahir di Ponorogo, 16 September 1956. Sampai sekarang beliau tinggal di Jalan Srigading Polorejo Babadan Ponorogo. Riwayat pendidikan di SR Polorejo tahun 1968 dan melanjutkan ke MTs Muallimin NU tahun 1969-1972 dan MA Muallimin NU tahun 1972-1975 dan melanjutkan ke Pondok Pesantren Tremas Pacitan tahun 1975-1981. Beliau memiliki 3 anak dan 1 orang cucu. Jabatan beliau adalah Wakil Syuriah MWC NU Babadan mulai tahun 1995 sampai sekarang. Kegiatan sehari-hari yaitu mengajar di Ponpes Nurul Hikam Keniten Ponorogo.

2. Pendapat para ulama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terhadap obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan

1. Bapak KH Ansor M Rusydi

Praktek jual beli buah mangga secara borongan dengan pembayaran cash pada waktu buah mangga masih pentil maupun buah yang belum siap petik dikategorikan sama dengan mukhadarah yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik atau dinamakan juga jual beli ijon. [97]Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya sebagaimana :

وَلاَيَجُوْزُبَيْعُ الزَرْعُ إِلاَّخُضْرِ

"Tidak boleh menjual buah yang masih hijau"[98]

Dan juga berdasarkan hadits nabi SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر ض نَهَى النَّبِىُّ ص م عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِحَتَّى يَبْدُوْصَلاَحُهَا

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi SAW melarang menjual buah sehingga tampak buah itu layak dipetik.[99]

Begitu juga praktek jual beli buah mangga yang masih pohon disewakan meskipun dibayar secara cash jual beli ini juga termasuk terlarang berdasarkan hadits nabi SAW:

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص م عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)

Rasulullah Saw telah melarang dari jual beli yang ada unsur gharar atau penipuan[100]

Adapun praktek jual beli borongan buah mangga yang sudah siap petik dan jual beli secara bijian diperbolehkan berdasar pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat : 275

---

[97] Wawancara, Anshor M Rusyidi (Ulama), 10 April 2016.
[98] Al- A'lamah Abu Syuja, Fiqih Darulhya Kutub Arobiyah (Semarang : Dar Fikr), 67
[99] Al-A'lamah Zainuddin, Fathul Mum Matba'ah (Semarang : Toha Putra), 31
[100] Ibid., 68

[illegible]

Artinya :
"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah : 275)[101]

2. Bapak KH Husen Ali (al-hafidh)

Praktek jual beli buah mangga secara borongan dengan pembayaran secara cash pada waktu buah masih pentil maupun buah yang belum siap petik dikategorikan sama dengan mukhadarah yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik atau dinamakan juga jual beli buah biji muda atau ijon. Hal ini dilarang atau hukumnya tidak sah karena belum jelas hasilnya sebagaimana dalam kitab kifayatul akhyar juz 1 hal 207 disebutkan :[102]

وَلاَبَيْعُ الثَّمْرَةُ مُطْلَقًا إِلاَّبَعْدَ بُدُوِّصَالِحِهَا

Dan tidak boleh jual buah kecuali kalau sudah matang (bisa dikonsumsi).[103]
Dan juga berdasar hadits nabi SAW :

قَال رَسُوْلُ اللّهِ ص م : لاَتُبَاعُ الثَّمْرَةُ حَتَّى يَبْدُوَصَلاَحُهَا (رواه شيخان)

Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh (haram) menjual buah sehingga matang dan bagus untuk dimakan. (HR. Syaikhoni)[104]

Begitu juga praktek jual beli mangga dengan sistem menyewakan pohon 1-2 tahunan hukumnya tidak sah sebab itu dikategorikan jual beli yang mengandung unsur gharar atau menipu (بَيْعُ الغَرَر) maksudnya buah

[101] Depag RI, *Al Quran dan terjemahnya*, 47
[102] *Wawancara*, Husen Ali (Ulama), 12 April 2016.
[103] Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Ahyar*(Beirut : Dar al Fikr, 1994), 207.
[104] Ibid., 207

yang akan dijualbelikan belum pasti akan menghasilkan buah sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَلاَيَجُوْزُبَيْعُ الزَرْعُ إِلاَّخُضْرٍ

"Tidak boleh menjual buah yang masih hijau"[105]

Adapun praktek jual beli mangga yang siap petik dengan sistem borongan dan jual beli mangga secara bijian dengan pembayaran secara cash diperbolehkan berdasar pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya :*"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al*-Baqarah : 275)[106]

Dapat dipahami praktek jual beli borongan buah mangga diatas tidak sedikitpun ada unsur gharar / menipu, atau untuk suatu kesempatan jual beli yang ada unsur penipuan. Sebagaimana kaidah ushul fiqh.

وَلاَيَجُوْزُبَيْعُ الغَرَرِ

Artinya : *"dan tidak boleh jual b*eli dengan unsur penipuan.[107]

3. Bapak KH Choirul Fatha

Praktek jual beli buah mangga secara borongan dengan pembayaran secara cash pada waktu buah mangga masih pentil belum siap petik, dan buah mangga yang sudah siap petik atau penjualan sewa pohon

[105] Al- A'lamah Abu Syuja, Fiqih Darulhya Kutub Arobiyah (Semarang : Dar Fikr), 67.
[106] Depag RI, Al-*Qur'an dan terjemahnya* (Bandung : CV Diponegoro,2000), 83.
[107] Ibid., 67.

tahunan dikategorikan mukhadarah. Hal ini termasuk jual beli gharar dan juga termasuk jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat rukunnya jual beli menurut hukum islam.[108]

Apalagi praktek jual beli buah mangga dengan sistem sewa pohon tahunan dikategorikan riba yad (berpisah dari tempat jual beli sebelum serah terima) dan ini hukumnya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِىُّ ص م عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ(رواه مسلم وغيره)

Dari Abu Hurairah ra : Nabi SAW telah melarang jual beli yang ada unsur gharar atau penipuan.(HR Muslim)[109]

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِىُّ ص م :عَنْ بَيْعِ الثِّمَارحَتَّى يَبْدُوْ وَصَلاَحُهَا(متفق عليه)

Dari Ibnu Umar : Nabi SAW telah melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang).[110]

Adapun praktek jual beli buah mangga secara bijian dalam hukum islam diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya :*"Padahal Allah Telah* menghalalkan jual beli dan *mengharamkan riba." (QS. Al*-Baqarah : 275)[111]

4. K. Muhammad Cholil

Praktek jual beli buah mangga secara borongan dengan pembayaran secara cash pada waktu buah mangga masih pentil belum siap

---

[108] *Wawancara*, Choirul Fatha (Ulama), 14 April 2016.
[109] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah (Bandung : Dar al Fikr, 1983), 151
[110] Ibid., 152
[111] Depag RI, Al Quran dan terjemahnya, 47

petik, dan buah mangga yang sudah siap petik atau penjualan sewa pohon tahunan dikategorikan mukhadarah. Hal ini termasuk jual beli gharar dan juga termasuk jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat rukunnya jual beli menurut hukum islam.

Transaksi dilakukan ketika mangga masih pentil dan setelah pohon mangga berbuah, namun belum siap petik. Keduanya adalah sama-sama belum siap petik, oleh karena itu, para 'Ulama telah ijma' bahwa tidak sah jual beli buah-buahan sebelum masa panennya, karena penjualannya sebelum masa panennya itu termasuk penjualan barang yang belum ada. [112]Dan larangan itu berlaku bagi penjual maupun pembeli, sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. رواه البخاري ومسلم.

Dari 'Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw, melarang penjualan buah-buahan sehingga tampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembelinya. HR. Bukhari – Muslim.[113]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ : وَمَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ . متفق عليه، وَاللفظ للبخاري

Dari Anas bin Malik ra, dari Nabi saw, bahwa beliau melarang penjualan buah-buahan sehingga tampak baiknya. Beliau ditanya : Apa tanda baik itu ? Beliau menjawab : buah itu memerah atau menguning. HR. Bukhari – Muslim.[114]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. سنن ابن ماجه

---

[112] *Wawancara*, Muh Cholil (Ulama), 16 April 2016

[113] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunah (Bandung : Dar al-Fikr,1983), 152.

[114] Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-Son'aniy, Subul al-Salam (Bandung : Maktabah Dahlan, 1985), 47

Dari 'Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw, melarang penjualan buah-buahan sehingga tampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembelinya. HR. Ibnu Majah.[115]

Apalagi praktek jual beli buah mangga dengan sistem sewa pohon tahunan dikategorikan jual beli yang tidak sah, karena buah mangganya tidak dapat dimiliki dengan aqad sewa dan juga dalam tempo yang terbatas.

Imam Abul Qashim 'Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'iy di dalam kitabnya Syarh al-Wajiz juz 12 halaman 238 mengatakan :

اِسْتِئْجَارُ الْكُرُوْمِ وَالْبُسْتَانِ لِثِمَارِهَا وَالشَّاةِ لِنَتَاجِهَا أَوْ صُوفِهَا أَوْ لَبَنِهَا بَاطِلٌ لاَنَّ اْلاَعْيَانَ لاَ تَمْلِكُ بِعَقْدِ اْلاِجَارَةِ وَهَذَا فِي الْحَقِيْقَةِ بَيْعُ اْلاَعْيَانِ مَعْدُوْمَةً وَمَجْهُوْلَةً.

Menyewa pohon anggur dan kebun untuk memanen buahnya dan menyewa kambing untuk diambil anaknya atau bulunya atau susunya adalah bathil (tidak sah), karena barang tidak dapat dimiliki dengan aqad sewa, yang demikian ini sebenarnya jual beli barang yang tidak wujud dan tidak dapat diketahui.[116]

Rasulullah saw, bersabda :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ .

Dari Ibnu 'Abbas ra, berkata : "Rasulullah saw, melarang penjualan buah-buahan sebelum baik dimakan (nampak baiknya) dan tidak boleh penjualan bulu hewan yang masih ditubuhnya dan tidak boleh penjualan susu yang masih dalam tetek". HR. Thabrani dalam kitab al-Ausath, dan Ad-Daraquthni dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab al-Marasil oleh 'Ikrimah dan diriwayatkan olehnya

[115] Ibid., 48

[116] Imam Abul Qashim 'Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'iy, Syarh al-Wajiz juz 12 hal 238

dengan mauquf pada Ibnu 'Abbas dengan sanad yang kuat dan dikuatkan oleh Al-Baihaqi.[117]

Keadaan buah mangga masih dipohonnya dan sudah siap petik, artinya sudah tua betul, kemudian cara pembeliannya secara borongan atau ditebas.

Pembelian dengan sistem borongan atau tebasan, adalah jual beli spekulasi, bisa saja penjual barang yang tidak pandai atau tidak biasa menaksir kadar, kwalitas dan kwantitas barang akan dirugikan. Bisa juga pembeli yang rugi karena buah yang ada diatas pohon yang siap petik itu ternyata banyak yang rusak. Oleh karena itu jual beli buah yang aman secara syar'i dan ekonomi adalah dengan ditimbang atau dihitung bijian, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir bin 'Abdillah ra, berkata : "Rasulullah saw, melarang penjualan setumpuk kurma yang tidak diketahui penakarannya dengan takar tersebut dari kurma itu". HR. Muslim.[118]

Jadi pembelian dengan system borongan tersebut tidak sah.

Imam Ibnu 'Abdil Barri mengatakan ; "Bahwa mereka (Ulama') sudah sepakat bahwa, yang asalnya dijual dengan penimbangan, maka tidak sah dijual dengan penakaran. Lain halnya jika asalnya biasa dijual dengan penakaran, maka sebagian mereka membolehkan penjualannya dengan penimbangan. Dan kata beliau, bahwa persamaan itu mencakup dengan penimbangannya dalam setiap suatu barang.

---

[117] Muhammad bin Ismail al Kahlani al-Shon'any, *Subulus Salam*, 32
[118] Ibid., 49.

Selain mereka memperhatikan alat takar dan alat timbang yang biasa dipergunakan di negeri tempat terjadinya jual beli, sekalipun berbeda dengan alat yang ada pada masa Rasulullah saw. dahulu.

Jika bermacam-macam alat yang berlaku dalam suatu negeri, maka dipergunakan alat yang umum dipakai. Jika dua alat sama-sama dipergunaka, maka baginya hukum penakaran jika dijual dengan alat takar. Jika dijual dengan penimbangannya maka baginya sesuai dengan hukum yang ditimbang itu.[119]

Berpijak dari hadis diatas dapat diambil pengertian praktek jual beli buah mangga yang diperbolehkan hanya jual beli secara bijian karena sudah jelas tidak ada spekulasi.

STAIN PONOROGO

[119] Wawancara, Muh Cholil (Ulama), 16 April 2016

BAB IV

ANALISA ULAMA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH MANGGA DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Ulama tentang Obyek Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Berpijak dari hasil survey di lapangan sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab III tentang praktek jual beli baik informasi dari beberapa penjual dan pembeli, bahwa praktek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan sebagian besar adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem borongan dan pembayaran secara cash pada waktu buah mangga masih kondisi pentil. Berdasarkan pengalaman pembeli sistem pembelian yang dilaksanakan pada waktu buah masih pentil tiap tahunnya mencapai lebih dari separo asset pembelian.

Adapun yang melandasi pembeli melakukan transaksi seperti diatas karena dipengaruhi oleh banyaknya pedagang buah yang ingin berkompetisi mendapatkan jumlah barang yang cukup banyak sesuai dengan permintaan pasar (pedagang besar). Sebelum musim mangga tiba, masing-masing pedagang sudah diberi pinjaman modal dari pengepul. Dan disitulah pembeli mengadakan transaksi jual beli borongan diwaktu buah masih pentil dianggap menguntungkan, karena sangat mudah untuk ditaksir jumlah buah yang akan diperoleh.

Karena menurut pembeli satu kali musim pembelian buah mangga bisa dipetik tiga kali dan pembeli beranggapan pada waktu petik pertama itu harga selalu tinggi, sehingga bisa satu kali petik sudah bisa menutup besarnya uang yang dikeluarkan untuk membeli mangga borongan tersebut. Dan untuk panen yang kedua dan yang terakhir adalah merupakan keuntungan bagi pembeli.

Dan yang melatarbelakangi sebagian besar penjual buah mangga melakukan praktek jual beli pada waktu buah masih pentil adalah penjual sudah berkeinginan menikmati hasil buah mangganya lebih awal untuk menopang kebutuhan keluarga meskipun bagi penjual kesulitan terhadap taksiran pembeli, yang sering kali menaksir dengan harga yang lebih rendah.

Praktek jual beli buah mangga yang lainnya adalah pada waktu buah masih belum siap petik. Menurut beberapa pembeli sistem ini hanya sebagian kecil dari asset pembelian. Karena bagi pembeli mengalami kesulitan menaksir dibanding pada waktu masih pentil. Sehingga lebih sulit untuk mendapatkan keuntungan yang besar seperti pembelian pada waktu transaksi yang dilakukan masih pentil. Alasannya penjual sudah pandai menaksir karena buahnya sudah mendekati sempurna.

Bagi pembeli yang bermodal besar berkecenderungan mengadakan praktek jual beli buah mangga dengan melaksanakan transaksi lebih awal atau dengan sistem sewa pohon mangga dalam waktu satu sampai dua tahun dengan pembayaran secara cash. Meskipun bagi pembeli praktek ini spekulasi namun lebih menguntungkan karena bisa mencapai keuntungan 3 kali lipat

dari biaya sewa pohon. Berdasarkan pengalaman tingkat kegagalan sangat kecil dari banyaknya sewa pohon mangga yang diperoleh. Karena menurut penjual jika 100 pohon mangga yang gagal panen 20 pohon masih mendapatkan keuntungan lebih besar.

Bagi penjual menyewakan pohon mangga dianggap menguntungkan karena bisa menikmati hasil lebih awal dan tidak bersusah payah memeliharanya. Begitu juga sudah tidak berpikir apakah buah mangga nanti bisa berbuah atau tidak yang penting sudah menerima uang penjualan sewa. Dan bisa memfungsikan hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Menurut pembeli praktek jual beli buah mangga dengan sistem sewa pohon ini sebagian besar bagi pemilik mangga yang mempunyai lebih dari 10 batang atau yang mempunyai pohon mangga di lahan perkebunan.

Sedangkan praktek jual beli buah mangga yang sebagian kecil dilakukan di Kecamatan Babadan adalah jual beli pada waktu mangga sudah siap petik menduduki urutan ke empat dari asset masing-masing pembeli. Begitu juga jual beli yang dilakukan dengan sistem bijian.

Sebagian besar praktek jual beli ini terjadi karena pohon mangga tidak bisa berbuah secara maksimal dan menjadi sasaran penolakan dari pembeli untuk melakukan transaksi dengan sistem borongan, meskipun demikian bagi pembeli tetap menerima tawaran buah mangga yang siap petik tersebut karena bagi pembeli sebagai alternatif untuk memenuhi target penjualan yang sudah di minta oleh pemilik modal (pengepul). Bagi pembeli sistem

borongan diatas kurang menguntungkan, akibat lebih sulit untuk menaksir buah tersebut disebabkan penjual juga lebih pandai menaksir manakala buah sudah cukup tua.

Berpijak dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa praktek jual beli buah mangga di wilayah Kecamatan Babadan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan dan pembayaran secara cash pada waktu buah mangga masih pentil, buah mangga masih belum siap petik, dan juga jual beli dengan sistem sewa pohon mangga satu sampai dua tahun. Praktek jual beli ini menurut pembeli sangat menguntungkan meskipun spekulatif dan bagi penjual kurang diuntungkan meskipun sudah menerima hasil penjualan lebih awal.
2. Hanya sebagian kecil praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan yang dilakukan pada waktu buah mangga sudah siap petik bahkan yang paling sedikit adalah praktek jual beli sistem bijian. Menurut pembeli praktek jual beli ini tidak bisa mengambil keuntungan yang besar dan juga bagi penjual tidak bisa dirugikan, karena sudah bisa mengetahui harga jual di pasaran.

B. Analisa Ulama Terhadap Jual Beli Buah Mangga dengan Cara Borongan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dari beberapa Ulama yang berpendapat tentang praktek jual beli mangga di Kecamatan Babadan masing-masing berdasarkan pada al-Quran dan hadis nabi SAW serta qaidah ushul fiqh sebagai dasar landasan

menentukan boleh dan tidaknya praktek jual beli yang terjadi di Kecamatan Babadan sebagaimana pandangan :

1. KH Anshor M Rusydi

Beliau berpendapat bahwa praktek jual beli buah mangga secara borongan dengan pembayaran cash pada waktu buah masih pentil, buah belum siap petik dikategorikan mukhadarah atau jual beli ijon. Jual beli ini tidak sah hukumnya sebab sebagaimana hadis Nabi saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر ض نَهَى النَّبِىُّ ص م عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِحَتَّى يَبْدُوْصَلاَحُهَا

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi SAW melarang menjual buah sehingga tampak buah itu layak dipetik.[120]

Bahkan praktek jual beli dengan sistem sewa pohon tahunan itupun menurut pendapat beliau termasuk jual beli yang tidak sah atau terlarang. Sebagaimana sabda Nabi saw :

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص م عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)

Rasulullah Saw telah melarang dari jual beli yang ada unsur gharar atau penipuan[121]

Namun menurut pendapat beliau praktek jual beli buah mangga yang sudah siap petik dengan sistem borongan maupun dengan sistem bijian diperbolehkan dengan alasan sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah Ayat : 275

Artinya :

"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah : 275)[122]

---

[120] Sayyiq Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Bandung : Dar al-Fikr, 1983), 152.
[121] Ibid., 153
[122] Depag RI, Al Quran dan terjemahnya, 47

Dari pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut beliau praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan dan pembayaran cash pada waktu buah mangga masih pentil, belum siap panan dan jual beli dengan sistem sewa pohon tahunan tidak diperbolehkan, hanya jual beli yang buahnya sudah siap petik dan jual beli dengan sistem bijian diperbolehkan.

2. KH Husen Ali (al-hafidh)

Beliau berpendapat bahwa praktek jual beli buah mangga secara borongan dengan pembayaran cash pada waktu buah masih pentil, buah belum siap petik dikategorikan jual beli ijon. Dan jual beli ini dilarang atau tidak sah. Sebagaimana dalam kitab kifayatul akhyar juz 1 hal 207 disebutkan

وَلاَبَيْعُ الثَّمْرَةُ مُطْلَقًا إِلاَّبَعْدَ بُدُوِّصَالِحِهَا

Dan tidak boleh jual buah kecuali kalau sudah matang (bisa dikonsumsi).[123]

Dan juga berdasar hadits nabi SAW :

قَال رَسُوْلُ اللّهِ ص م : لاَتُبَاعُ الثَّمْرَةُ حَتَّى يَبْدُوْ وَصَلاَحُهَا (رواه شيخان)

Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh (haram) menjual buah sehingga matang dan bagus untuk dimakan. (HR. Syaikhoni[124])

Begitu juga beliau berpandangan bahwa praktek jual beli mangga dengan sistem menyewakan pohon 1-2 tahunan hukumnya tidak sah sebab itu dikategorikan jual beli yang mengandung unsur gharar atau menipu (بَيْعُ

[123] Imam Taqiyyudin, Kifayatul Ahyar(Beirut : Dar al Fikr, 1994), 207
[124] Ibid., 207

(الغَرَرmaksudnya buah yang akan dijualbelikan belum pasti akan menghasilkan buah sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص م عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)

Rasulullah Saw telah melarang dari jual beli yang ada unsur gharar atau penipuan[125].

Adapun menurut pandangan beliau praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan pada waktu buah sudah siap petik maupun jual beli dengan sistem bijian diperbolehkan dengan dasar sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya :*"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al*-Baqarah : 275)[126]

Dari pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut beliau praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan dan pembayaran cash pada waktu buah mangga masih pentil, belum siap panan dan jual beli dengan sistem sewa pohon tahunan tidak diperbolehkan, hanya jual beli yang buahnya sudah siap petik dan jual beli dengan sistem bijian diperbolehkan.

Dari pandangan bapak KH Ansor M Rusydi dan KH Husen Ali tidak membolehkan praktek jual beli mangga borongan di kala buah mangga masih pentil, belum siap petik, atau sewa borongan adalah menukil dari seluruh pendapat imam madzhab yang sepakat :bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih

[125] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung : Dar al Fikr, 1983), 153
[126] Depag RI, Al Quran dan terjemahnya, 47.

hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.[127]

Adapun beliau berdua berpendapat tentang bolehnya praktek jual beli buah mangga yang sudah siap petik atau cukup tua dan jual beli secara bijian itu diperbolehkan karena beliau menukil pendpat jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sebagai berikut :

1. Jika buah benar-benar telah layak dipetik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
2. Jika buah tersebut belum layak dipetik, maka jika disyaratkan harus segera dipetik, sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
3. Jual beli buah yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratkan apapun adalah batal.[128]

3. KH Choirul Fatha

Beliau berpendapat bahwa praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan dan pembayaran secara cash pada buah mangga yang masih pentil, belum siap petik dan yang sudah siap petik dikategorikan mukhadarah atau digolongkan jual beli gharar dan juga termasuk jual beli

[127] Hamzah, Kode Etik, 124
[128] Ghufron, Fiqih Muamalah Kontekstual, 140

yang dilarang karena tidak memenuhi syarat rukunnya jual beli menurut hukum islam, sebagaimana hadits Nabi SAW :

Apalagi praktek jual beli buah mangga dengan sistem sewa pohon tahunan menurut beliau dikategorikan riba yad (berpisah dari tempat jual beli sebelum serah terima) dan ini hukumnya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِىُّ ص م عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ(رواه مسلم وغيره)

Dari Abu Hurairah ra : Nabi SAW telah melarang jual beli yang ada unsur gharar atau penipuan.(HR Muslim)[129]

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِىُّ ص م :عَنْ بَيْعِ الثِّمَارحَتَّى يَبْدُوْ وَصَلاَحُهَا(متفق عليه)

Dari Ibnu Umar : Nabi SAW telah melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang).[130]

Adapun menurut beliau, praktek jual beli buah mangga secara bijian dalam hukum islam diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya :*"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS.* Al-Baqarah : 275)[131]

Dari pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut beliau praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan dan pembayaran cash pada waktu buah mangga masih pentil, belum siap

[129] Muhammad bin Ismail al Kahlani, Subulus salam, 152
[130] Ibid., 153.
[131] Depag RI, Al Quran dan terjemahnya, 47

panan dan sudah siap panen, bahkan jual beli dengan sistem sewa pohon tahunan tidak diperbolehkan hanya jual beli buah mangga dengan sistem bijian diperbolehkan.

4. K. Muhammad Cholil

Beliau berpendapat praktek jual beli buah mangga yang masih pentil, dan buah yang belum siap petik. Mengutip pendapat para Ulama telah ijma' bahwa tidak sah jual beli buah-buahan sebelum masa panennya, karena penjualannya sebelum masa panennya itu termasuk penjualan barang yang belum ada. Dan larangan itu berlaku bagi penjual maupun pembeli, sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. رواه البخاري ومسلم.

Dari 'Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw, melarang penjualan buah-buahan sehingga tampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembelinya. HR. Bukhari – Muslim.[132]

Bahkan beliau juga berpendapat praktek jual beli buah mangga yang sudah siap petik artinya sudah tua betul dengan cara pembelian secara borongan adalah jual beli spekulasi, bisa saja penjual barang yang tidak pandai menaksir kadar, kualitas dan kuantitas barang akan dirugikan bisa juga pembeli yang rugi karena buah yang ada diatas pohon yang siap petik itu ternyata banyak yang rusak. Sehingga jual beli dengan sistem borongan tersebut tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

[132] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunah (Bandung: Dar al-Fikr 1983), 152.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir bin 'Abdillah ra, berkata : "Rasulullah saw, melarang penjualan setumpuk kurma yang tidak diketahui penakarannya dengan takar tersebut dari kurma itu". HR. Muslim.[133]

Begitu juga praktek jual beli mangga dengan menyewakan pohon mangga untuk diambil buahnya dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Jual beli seperti ini tidak sah, karena buah mangganya tidak dapat dimiliki dengan aqad sewa dan juga dalam tempo yang terbatas. Beliau menyitir pendapat Imam Abul Qashim 'Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'iy di dalam kitabnya Syarh al-Wajiz juz 12 halaman 238 mengatakan :

اِسْتِئْجَارُ الْكُرُوْمِ وَالْبُسْتَانِ لِثِمَارِهَا وَالشَّاةِ لِنَتَاجِهَا أَوْ صُوفِهَا أَوْ لَبَنِهَا بَاطِلٌ لاَنَّ اْلاَعْيَانَ لاَ تَمْلِكُ بِعَقْدِ اْلاِجَارَةِ وَهَذَا فِي الْحَقِيْقَةِ بَيْعُ اْلاَعْيَانِ مَعْدُوْمَةً وَمَجْهُوْلَةً.

Menyewa pohon anggur dan kebun untuk memanen buahnya dan menyewa kambing untuk diambil anaknya atau bulunya atau susunya adalah bathil (tidak sah), karena barang tidak dapat dimiliki dengan aqad sewa, yang demikian ini sebenarnya jual beli barang yang tidak wujud dan tidak dapat diketahui.[134]

Dari pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut beliau praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan dan pembayaran cash pada waktu buah mangga masih pentil, belum siap panan dan sudah siap panen, bahkan jual beli dengan sistem sewa pohon tahunan tidak diperbolehkan, hanya jual beli buah mangga dengan sistem bijian diperbolehkan.

[133] Ibid .,153.
[134] Imam Abdul Karim, Syarh al Wajiz juz 12, 238,

Pandangan bapak KH Choirul Fatha dan Bapak K Muh Cholil pendapat beliau sejalan dengan pendapat jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) :

1. Jika buah tersebut belum layak dipetik, maka jika disyaratkan harus segera dipetik, sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
2. Jual beli buah yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratkan apapun adalah batal.[135]

Adapun jual beli buah-buahan sebelum bercahaya dengan syarat tetap di pohon, maka tidak diperselisihkan lagi ketidakbolehannya.

Dari berbagai macam praktek jual beli diatas yang menurut beliau jual beli itu sah adalah jual beli dengan sistem bijian karena jual beli buah yang aman secara syar'i maupun secara ekonomi, sebagaimana ketentuan dari Rasulullah seperti Hadits diatas.

Berpijak dari pandangan atau pendapat Ulama diatas dapat diambil pengertian bahwa praktek jual beli buah mangga dengan sistem borongan pada waktu buah masih pentil, buah masih belum siap petik, buah yang sudah siap petik dan praktek menyewakan pohon mangga tahunan menurut pandangan dari Bapak KH Choirul Fatha dan Bapak K Muhammad Cholil tidak diperbolehkan beliau beristinbath hukum dengan dasar hadits Nabi

[135]Ibid., 139-140.

dan ijma' para Ulama menurut beliau praktek jual beli buah mangga secara bijian sajalah yang diperbolehkan.

Akan tetapi ada sedikit perbedaan pendapat tentang praktek jual beli buah mangga yang sudah siap petik. Menurut pendapat Bapak KH Ansor M Rusydi dan Bapak KH Husen Ali jual beli buah mangga yang sudah siap petik atau sudah tua betul dan juga jual beli secara bijian itu diperbolehkan karena beliau beristinbath dengan firman Allah SWT :

♦ ▪ ❷ ❍ ◆ ❒ ❍ ❍ ❍ ❶ ♦ ❍ ❍ ✦ ❒ ❍ ❍ ❒ ❒ ◆ ❒ ❒ ❒ ❑ ◆ ❷ ❍ ❍

Artinya :*"Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al*-Baqarah : 275)[136]

Dan beliau menukil pendapat jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sebagaimana:

Jika buah benar-benar telah layak dipetik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.[137]

[136] Depag RI, Al Quran dan terjemahnya, 47
[137] Ibid., 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar obyek jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan terdiri dari buah mangga masih pentil, buah mangga belum siap petik, buah mangga sudah siap petik dan bahkan ada jual beli sewa pohon mangga tahunan, menurut pandangan Ulama dikategorikan jual beli mukhadlarah atau jual beli ijon. Ulama Babadan sepakat obyek jual beli semacam ini tidak diperbolehkan. Dan para Ulama sepakat obyek jual beli dengan bijian itu diperbolehkan. Hal ini identik dengan pendapat jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah). Adapun ada perbedaan pandangan terkait obyek jual beli buah mangga yang sudah siap petik atau cukup tua, ada yang membolehkan dengan dasar al- Qur'an surat Al Baqarah : 275. Sedangkan yang tidak memperbolehkan berdasarkan pada hadits Nabi dan ijma' Ulama.
2. Pandangan para Ulama tentang jual beli buah mangga dengan cara borongan di Kecamatan Babadan adalah jual beli spekulasi atau jual beli yang tidak diperbolehkan, karena Ulama sudah sepakat bahwa yang asalnya dijual dengan penimbangan maka tidak sah dijual dengan penakaran. Bisa saja penjual barang yang tidak pandai menaksir kadar kualitas dan kuantitasnya barang akan dirugikan. Bisa juga pembeli yang

rugi karena buah yang ada di atas pohon banyak yang rusak. Oleh karena itu, jual beli buah yang aman secara syar'i dan ekonomi adalah dengan ditimbang atau dihitung secara bijian. Sebagaimana Nabi telah melarang penjualan setumpuk kurma yang tidak diketahui penakarannya.

B. Saran

1. Hendaknya kebiasaan jual beli buah mangga masih di pohon baik bagi pembeli dan penjual meminta fatwa Ulama. Bagaimana kedudukan hukumnya jual beli buah mangga yang masih di pohon, baik kondisi pentil , belum siap petik, maupun sudah siap petik , jual beli dengan sistem bijian. Bahkan bagaimana jika dilakukan jual beli dengan sistem sewa pohon itu menurut hukum islam diperbolehkan apa tidak. Dan bagaimana jual beli buah mangga yang benar dan sah menurut Hukum Islam.
2. Hendaklah jual beli buah mangga dengan cara borongan yang spekulatif, bagi pembeli tidak dijadikan kebiasaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi hendaknya memperhitungkan dari segi kerugian bagi penjual atau pemilik pohon mangga. Dan hendaknya dilakukan pembelian dengan sistem bijian atau dengan timbangan. Agar sama-sama tidak spekulatif dalam menentukan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak dan dibenarkan menurut Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik Fiqih Muamalah .Ponorogo : STAIN Po Press, 2006

Al Son'aniy,Muhammad bin Isma'il al-Kahlani Subul al-Salam. Bandung: Maktabah Dahlan, 1985

Amiin, Muhammad "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupeten Ponorogo". Skripsi : STAIN Ponorogo, 2015)

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 2. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Aziz, Zainuddin Abdul. Fathul Mu'in. Surabaya : Mutiara Ilmu

Departemen Agama RI. Al-*Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Al Mujamma', 1990.

Djuwaini, Dimyauddin. Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Ibnu Rusyd, terj Bidayatul Mujtahid .Semarang : Puri Anjasmoro, 1990

Imam Abul Qashim 'Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'iy, Syarh al-Wajiz juz 12 hal 238

Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dilengkapi ejaan yang disempurnakan. Surabaya : Kartika, 1997.

Luthfia, Nur Laily "Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempol Sewu Kecamatan Rowoasri Kabupaten Kendal)".Skripsi : STAIN Ponorogo, 2013).

Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Mas'adi, Ghufron . Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta : Rajawali Press, 2002

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2003.

Muhammad, Abi Abdillah terj. Shahih Bukhari. Semarang : CV Asy Syifa,

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor : Ghalia Indonesia, 2012

Qashim, Muhammad. Syarkh Fathul Qarib. Jakarta : Dar al-Kutub, 2003.

Sabiq, Sayid. Fiqh al-Sunah . Bandung : Dar al-Fikr,1983.

Sahrani, Sohari. Fikih Muamalah . Bogor : Ghalia Indonesia, 2011

Shiddeqy, Hasbi Ash. Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur . Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000.

Singarimbun, Masri Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3IES, 1982.

Suhendi, Hendi Fiqh Muamalah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafi'i, Rachmad Fiqih Muamalah. Bandung : Pustaka Setia, 2006

Syuja, Al 'Alamah Abu. Fiqih Darulhya Kutub Arobiyah . Semarang : Dar Fikr, .

Taqiyyudin, Imam. Kifayatul Ahyar. Beirut : Dar al-Fikr, 1994

Ya'qub, Hamzah Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi). Bandung : CV Diponegoro, 1992

Zainuddin, Al 'Alamah. *Fathul Mum Matba'ah*. Semarang : Toha Putra.

STAIN PONOROGO